

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Homoseksual adalah kata yang diciptakan atas penggabungan "homo" dan "seks", di mana "gay" itu sendiri berarti sama atau mirip, dan seks berarti hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita¹. Fenomena penyuka sesama jenis ini atau yang lebih populer dengan singkatan LGBTQ (lebian, gay, biseksual, transgender dan Querr) Saat ini, orang berbicara dalam masyarakat di seluruh dunia. Padahal negara merupakan faktor yang signifikan dalam pertumbuhan sosial tersebut. Ketertarikan dan perilaku seksual atau romantis terhadap orang dengan jenis kelamin atau jenis kelamin yang sama dianggap sebagai homoseksual. seperti preferensi seksual. "Pola atau watak yang berkelanjutan dari pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis" yang diarahkan sebagian besar atau secara eksklusif kepada orang-orang dari jenis kelamin yang sama disebut sebagai homoseksualitas. Sebagai pandangan tentang identitas sosial dan pribadi seseorang berdasarkan preferensi, perilaku ekspresif, dan afiliasi dengan komunitas serupa, homoseksualitas juga dirujuk.²

Sementara sejarah hubungan sesama jenis sudah ada sejak Mesir Kuno, sikap terhadap mereka telah berkembang seiring waktu di masyarakat. Orang-orang LGBTQ tidak hanya ilegal dan dikriminalisasi oleh negara di belahan bumi barat, khususnya di Eropa dan Amerika. Sex Revolution mengutip buku George Harvard disana dikatakan bahwa "kita tidak begitu peduli dengan ancaman nuklir yang mengancam keberadaan manusia di zaman modern kita. Serangan bom seks yang dapat terjadi kapan saja dan menghancurkan moral orang-orang adalah apa yang kita takuti. Para sejarawan Hal senada diungkapkan Arnold Toynbee ketika

¹ Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Balai Pustaka,1988),h.312

² Yahya Ma'hsun dan Roellya Arrdhyaning Tyas, *Bedanya Homoseksual dengan Waria*,(Jakarta, 2004), h. 3.

mengatakan, "Dominasi penyimpangan seksual saat ini akan mengakibatkan kehancuran peradaban manusia."

Dalam latar budaya yang masih muda di mana homoseksualitas masih tidak disetujui secara luas, orang mempraktikkannya secara terselubung untuk maju. Mayoritas masyarakat memegang citra homoseksualitas yang sangat negatif, yang membuat masyarakat cenderung menolak homoseksualitas. sering menghadapi prasangka, cercaan, dan dampak sosial lainnya di komunitas lain. Hukuman sosial yang dijatuhkan oleh masyarakat biasanya berkisar dari ejekan hingga pengucilan sosial hingga pembunuhan, seperti yang terjadi di banyak negara Afrika³

Namun, penyimpangan tidak hanya dilakukan oleh ateis; penganut agama juga terlibat dalam penyimpangan sampai tingkat yang signifikan. Manusia tidak mampu memahami Tuhan dan hanya mementingkan hal-hal yang mempromosikan materialisme, mengabaikan agama dan spiritualitas dalam prosesnya. Ada banyak cara untuk membangkitkan nafsu dan dorongan hewani dalam peradaban modern.⁴

Seperti halnya penciptaan Adam dan Hawa, Allah SWT menjadikan makhluk berpasang-pasangan karena pada hakikatnya mereka tertarik pada jenis kelamin yang berbeda. Panduan dan standar ini dibuat untuk semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Hewan dan tumbuhan belum pernah sebelumnya dalam catatan sejarah menunjukkan perilaku yang menjijikkan dan biadab. Namun, sejarah manusia sarat dengan contoh-contoh kebiadaban dan pelanggaran naluri ini, seperti ketika Nabi Luth as hidup, ketika Allah SWT menurunkan bencana mengerikan akibat kemerosotan moral dan akhlak, yang pada akhirnya menyebabkan ketidaktaatan manusia pada saat itu. . Dan sekarang, apa yang sebelumnya dipandang sebagai perilaku yang sangat tidak bermoral dan tidak normal, terulang kembali dalam sejarah. saat ini sangat disukai masyarakat. Bagi negara-negara tertentu, itu telah memberikan kebebasan kepada pasangan sesama jenis untuk menikah dan landasan hukum untuk perlindungan di sisi hukum.

³ Ary, Gay, *Gramedia*,(Jakarta, 1987), h. 9

⁴ Murtadha Mutahahri, *Manusia Dan Agama* (Bandung: Mizan, 1984)hal. 58

Dalil dalil di dalam Al-Quran yang menunjukan perilaku LGBTQ haram didalam Islam sebagai berikut: Firman Allah dalam Surah Al-A'raf. Ayat 80,

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Artinya

“Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini).”

Surat Al-Syu'ara Ayat 165

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks),”

Surat Al-Syu'ara Ayat 166

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّئَلَّكُمْ تُعَذَّبُونَ

“dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.”

Ijma dari para ulama sepakat bahwa pelaku pezina, Liwat dan Musahaqah berkaitan langsung dengan perilaku lesbi, homoseksual dan Biseksualitas adalah dosa serius, dan pelakunya harus berpaling darinya. Menurut Syekh Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy, homoseksualitas adalah salah satu kejahatan terburuk dan salah satu perbuatan paling keji yang dapat merugikan keberadaan manusia dan

alam, agama, bahkan kehidupan dunia itu sendiri karena Allah SWT menghukum para penjahat. ini akan menerima hukuman terberat karena, perbuatan orang-orang Luth AS, dia menenggelamkan tanah dan segala sesuatu di atasnya dan menyiramnya dengan batu yang terbuat dari tanah liat yang menyala-nyala. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengikutnya untuk membunuh dan mengutuk homoseksual.

Dalam bukunya "The Beauty of Islamic Shari'a", Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi, Direktur Asosiasi Riset Ilmiah Universitas Al-Azhar di Mesir, mendefinisikan homoseksualitas. Dia menggambarkan rasa malu dan keburukan homoseksualitas dengan mengatakan bahwa "Liwath" (homo) bertentangan dengan karakter, perilaku duniawi, dan agama. Karena pria yang bersih dan bebas tidak mau tampil sebagai wanita dan bahkan cenderung tidak mengenakan pakaian wanita, dia menentang kesopanan duniawi dan agama. objek hasrat untuk pria lain. Organ seksual memasuki lubang anus Saatt muncul di mana bahkan hanya mendengar namanya membuat jiwa ngeri, lalu lebih-lebih menyusuknya.⁵

Pernyataan di atas tidak hanya menunjukkan betapa buruk dan biadabnya homoseksual, tetapi juga karena homoseksual sekarang tidak langsung mendapatkan hukuman seperti yang terjadi pada kaum sodom saat diperintahkan agar kembali kejalan yang lurus oleh Nabi luth sebelumnya, kebodohan mereka yang menolak homoseksualitas, juga merupakan tanggapan atas pernyataan tersebut. sekolah setuju bahwa homoseksualitas adalah ilegal dan melibatkan pelanggaran serius

Apakah para pelanggar dihukum? Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa pelakunya harus menghadapi konsekuensinya. Ditazir jika dilakukan pertama kali dengan benar, menurut Hanafi. Namun, jika dia melakukannya berulang kali, dia harus dihukum mati.⁶

⁵ Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, terj. dari buku Hikmatut Tasyri Wa Falsafatuh (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 408-409.

⁶ Syaikh al-.,Allamah Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*(Bandung: Hasyimi, 2015),h. 432

Para sarjana juga sepakat bahwa homoseksualitas adalah kejahatan yang dapat dihukum untuk melindungi masyarakat dan kepentingannya sendiri. Namun, ada perbedaan pandangan karena banyak cara menafsirkan hukuman, apakah itu hudd atau pembuangan.⁷

Menurut perspektif Islam, jika perubahan orientasi seksual seseorang tidak didorong oleh faktor-faktor yang memaksa seperti masalah fisik yang serius, hal itu tidak mungkin dapat diselesaikan. Wajar jika jenis kelamin seseorang berubah dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hanya dikarenakan keinginan semata.

Tindakan ini menjadi ilegal dan terlarang, dan termasuk dalam godaan setan, serta tidak menghargai berkah dari keberadaan diri sendiri, yang telah diberikan oleh Allah SWT. Namun, ada perbedaan pandangan karena bentuk hukuman yang berbeda, seperti hudud atau pengasingan. Islam memandang masalah mengubah sifat fisik atau penampilan seseorang sebagai hal yang rumit. Jelas bahwa tata cara mengubah jenis kelamin seseorang dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki sesuai dengan hukum syariah. Perbuatan ini diharamkan karena hanya untuk memuaskan nafsu pribadi, tunduk pada godaan setan, mengabaikan manfaat dari keberadaan diri sendiri, dan termasuk dalam kategori mencoba mengubah jalannya peristiwa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.⁸

Ketetapan hukum di negara-negara Islam juga telah menentukan ketentuan hukum ke atas pelaku homoseksual di negara tersebut. Seperti mana di Aceh, salah satu provinsi di Negara Indonesia itu sendiri mempunyai musahaqah pasal 64. Dimana aturan hukum yang telah diatur oleh pemerintah pada bagian kesepuluh tentang liwat pasal 63 dan bagian kesebelas tentang ketetapan hukum yang

⁷ Nik Muhd Marzuki Hj. Mohd D, Nor. *Laporan Pembentangan wakil JAWI diperjumpaan berkenaan Lesbian, maknyah. Biseksual dan trangender (Transgender) dari sudut pandangan Islam bersama*

⁸ Norliah Sajuri. *Kertas Kerja Pertukaran Status Jantina Dalam Mykad dan Impikasinya* Jurnal Penyelidikan Islam. (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Bil 19. 2006)hal118

dinamakan Hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bagi melaksanakan hukuman kepada pelaku homoseksual itu.

Begitu pula hukum yang berlaku di Malaysia dalam perjalanannya sebuah daerah federasi bernama Negeri Melaka juga memiliki aturan dalam hal penegkan syariat islam diantaranya mengenai “Liwat” dalam kesalahan enakmen syariah Negeri Melaka seksyen 56 dan juga mengenai “Musahaqoh” dalam seksyen 59

Sistem hukum kontemporer di Malaysia tidak berbeda. Dalam perjalanannya, wilayah federasi yang disebut Negeri Melaka juga memasukkan undang-undang untuk menegakkan hukum Islam, seperti untuk "Liwat" di pasal 56 syariah Negara Melaka yang menyimpang dan untuk "Musahaqoh" di pasal 59.

Ada banyak kesamaan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah Aceh dan Melaka. Agama mayoritas di kedua wilayah tersebut, selain Melayu, adalah Islam. Namun aturan yang digunakan untuk menghukum pelaku homoseksual di Malaysia di Melaka dan Indonesia di Aceh berbeda; di Aceh, hanya hukuman berupa denda dan penjara yang diperbolehkan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian setelah ini. perbedaan antara kedua klausul judul undang-undang “*SANKSI HUKUM PELAKU HOMOSEKSUAL MENURUT QANUN ACEH INDONESIA DAN ENAKMEN KESALAHAN JENYAH SYARIAH NEGERI MELAKA MALAYSIA*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor utama dalam masyarakat Aceh di Indonesia dan Negeri Melaka di Malaysia dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku homoseksual sehingga bisa membentuk peraturan tersebut.
2. Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan untuk merumuskan Qanun aceh di Indonesia dan Enakmen kesalahan Jenayah Negeri Melaka Malaysia
3. Bagaimana efektifitas dan implikasi penerapannya setelah adanya Qanun Aceh di Indonesia dan Enakmen kesalahan Syariah Negara Melaka di Malaysia.

C. Tujuan

Peneliti harus mencari hasil berikut dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi lahirnya Qanun aceh dan kesalahan syariah negeri melaka tentang homoseksual
2. Untuk mengetahui sanksi apa yang diterima oleh para pelaku homoseksual di Aceh Indonesia menurut Qanun dan menurut Kesalahan Syariah Negeri Melaka
3. Untuk mengetahui efektifitas penerapan hukum Qanun mengenai homoseksual dan Enakmen kesalahan Syariah liwath Negeri Melaka di Malaysia

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini bisa menjadi sebuah hasil bukti dari akan adanya keberagaman dari pemahaman secara praktis maupun akademis

1. Secara Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan dalam memahami hukum kepada para pelaku homoseksual menurut Qanun Aceh dengan Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sanksi hukum terhadap pelaku homoseksual menurut Qanaun Aceh dan Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka
 - c. Dan sebagai syarat akademik untuk bisa menyelesaikan pendidikan S1 dalam jurusan perbandingan madzhab dan hukum fakultas syariah dan hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

2. Secara Praktis
 - a. Membantu pemahaman masyarakat terkait sanksi dan hukuman yang

diterapkan di aceh dan melaka mengenai pelaku homoseksual

- b. Menjaga agar tidak bertambahnya pelaku homoseksual sesuai dengan hukum dan syariat islam yang berlaku
- c. Menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya khususnya untuk Mahasiswa Perbandingan Madzhab dan hukum
- d. Menjadi salah satu literatur perpustakaan khususnya di bidang Perbandingan Madzhab dan hukum

E. Kerangka Berfikir

Homoseksual merupakan suatu tindakan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pria yang menyukai pria lainnya dalam artian “seksual” tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat tidak bermoral dikarenakan bintang sekalipun tidak ada yang pernah melakukannya namun disini manusia dengan bangga melakukan hal hal diluar batasan tersebut terlebih banyaknya propaganda barat mengenai kebebasan yang disisipi oleh kaum LGBT.

Disini yang menjadi bahan permasalahan adalah dimana dalam islam sendiri melarang tegas perilaku menyimpang ini seperti didalam alquran salah satunya (QS. al-Syu'ara/26:165-166) dan (QS. Al-A'raaf: 81) dimana dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan hal yang diluar batas namun dalam hal ini masih banyak negara yang masih menentang menentang mengenai propaganda barat tersebut seperti di Aceh Indonesia dan Negeri Melaka Malaysia

Dalam penerapan hukum syariah di daerah Aceh dan Melaka dapat menjadi sebuah barometer dalam strandar hukum islam yang masih bisa berlaku dikarenakan apa yang menjadi acuan dalam diterapkannya hukum islam ini adalah adanya dukungan dari pemerintah serta peran penegak hukum dan masyarakat yang masih kental dengan pengaruh islam dan dari kedua daerah tersebut sama sama memiliki kebijakan otonomi daerah masing masing.

Untuk Aceh memiliki hak otonomi sendiri yang diberikan pada tahun 2006 oleh pemerintahan Indonesia sedangkan untuk Melaka dikarenakan sistem pemerintahan malaysia adalah federal maka setiap daerah yang tergabung dalam

federasi Malaysia memiliki otoritasnya sendiri untuk mengatur daerahnya secara mandiri

1. Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu mashlahah dan mursalah. Kata “maslahat” yang sudah “mengindonesia” berasal dari bahasa Arab (mashlahah) dengan jama’nya mashalih⁹ yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Mashlahah merupakan bentuk mashdar dari fi’il shalaha⁴, ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan. Sebelum kata mashlahah menjadi suatu istilah yang digunakan dalam membicarakan hukum Islam, orang tidak memerlukan penafsiran atau pengertian khusus, karena pada ghalibnya orang Arab sudah mengerti kata mashlahat ini dipakai dalam rangkaian kalimat. Sementara itu para sahabat Nabi saw yang mempergunakan kata mashlahat ini tidak mempersoalkan definisinya.¹⁰

Dari segi tata bahasa Arab, wazan dari mashlahat adalah maf’alat yang mengandung arti “banyak”. Maksudnya yang ditunjukkan oleh arti kata asalnya adalah “banyak terjadi” atau “banyak terdapat”¹¹. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa mashlahat adalah sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan. Mashlahat secara etimologi adalah kata mufrad dari mashlahat sama artinya dengan al- shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istishlah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata mashlahat atau istishlah ini diidentikan dengan al- Munasib yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya. Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlahat. Secara general, mashlahat ini seperti manfaat menurut lafal dan

⁹ Ibn Mandzur al-Afriqiy, Lisan al-‘Arab, Juz VIII, Beirut : Dar al-Sadr, 1972, hal. 348

¹⁰ Mustafa Zaid, Maslahat fi al-Tasyri’ al-Islamiy, Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, Mesir, 1964, hal. 19

¹¹ Luwis Ma’luf, Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, Dar al-Masyriq, Beirut, 1976, cet. XXIV, pendahuluan. Hal h, ism makan wa wazan

maknanya. Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaga, mempertahankan atau memeliharanya.¹² Karena itu setiap yang mengandung manfaat, baik itu cara menarik atau menghasilkannya, maupun cara menolak atau menghindarkannya dari bahaya dan kepedihan, dapat dinamakan dengan maslahat.¹³

Pengertian mashlahah¹⁴ menurut istilah dapat ditemukan pada kajian Ushuliyin, antara lain sebagai berikut :

- a) Al- Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi bahwa mashlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).
- b) Al-Thufi (657 H-716 H) merumuskan definisi mashlahah menurut ‘urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemashlahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, mashlahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari’, baik dalam bentuk ibadat maupun adat/mu’amalat. Kemudian mashlahat itu terbagi menjadi dua : (1) mashlahat yang dikehendaki oleh Syari’ sebagai hak prerogatif- Nya seperti ibadat, dan (2) mashlahat yang dimaksudkan untuk kemashlahatan makhluk/ umat manusia dan keteraturan urusan mereka.
- c) Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi mashlahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan

¹² Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Nahdhat al-‘Arabiyah, 1971, hal. 4

¹³ Sa’id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahat*, Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977. hal 23

¹⁴ Penentuan hukum yang didasarkan pada mashlahah digunakan oleh ulama-ulama mazhab, akan tetapi mereka berbeda istilah dalam penyebutannya; Imam Hanafi menyebutkannya dengan Istihsan bi al-mashlahat, Imam Malik menyebutnya mashalih Mursalah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi’i menggunakannya dalam qiyas dengan istilah mashalih mulaimah, atau yang disebut oleh Imam Haramain dengan mashalih mursalah syabihah bi al-mu’yabarrah.

mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat.¹⁵

Rusydi Ali Muhammad, mashlahat atau mashlahah adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. (Presentasi Kuliah S3 "Teori Mashlahat dalam Perkembangan Hukum Islam"). Dari beberapa definisi mashlahat di atas dapat dipahami bahwa mashlahat menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima hal tersebut, manusia akan meraih kemashlahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir bathin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat. Dari beberapa definisi di atas dapat ditegaskan bahwa secara redaksional terdapat perbedaan, tetapi secara prinsip adalah sama yaitu bahwa yang dimaksud dengan mashlahat adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan azas menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Sedangkan mursalah artinya sama dengan mutlaqah, yaitu terlepas. Maksudnya, mashlahat atau kemashlahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Mengenai rumusan definisi mashlahah mursalah

2. Teori Relevansi Hukum


¹⁵ Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul, Juz I, Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997, hal. 250

Apabila membahas tentang relevansi hukum, maka langkah lebih baik bila mengetahui apa itu relevansi hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Relevansi memiliki arti kaitan atau hubungan. Ini mengacu pada semua yang memiliki kaitan atau hubungan satu sama lain. Pengertian hukum seringkali sulit untuk dijelaskan secara pasti dan tegas karena berbagai ahli dan cendekiawan hukum telah berusaha mengartikannya namun belum berhasil mencapai kesepakatan yang menyeluruh mengenai esensi hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Van Aepeldoorn, mencoba mengemukakan definisi yang menggambarkan esensi hukum menjadi suatu tantangan yang sangat rumit, mengingat kompleksitasnya. Immanuel Kant juga berpendapat bahwa belum ada seorang pun di kalangan sarjana hukum yang mampu merumuskan definisi hukum yang tepat secara menyeluruh.

Menurut teori relevansi adanya suatu kelakuan atau tindakan sebagai musabab akibat yang dilarang bertitik tolak dari pembentuk undang-undang. Artinya, kelakuan atau tindakan sebagai musabab untuk menimbulkan akibat yang dilarang sudah dibayangkan oleh pembentuk undang-undang. Teori ini sama sekali tidak mengadakan pembedaan antara syarat dan musabab sebagaimana diajarkan dalam teori generalisasi dan teori individualisasi. Demikian pula teori ini tidak menyamakan antara syarat dan musabab seperti dalam ajaran *Conditio Sine Qua Non*. Teori relevansi berawal dari interpretasi terhadap rumusan delik. Dalam konteks ini, Edi O.S. Hariej sependapat dengan Moeljatno yang menyatakan bahwa teori relevansi bukanlah teori mengenai hubungan kausalitas melainkan teori mengenai interpretasi undang-undang. Penganut teori relevansi ini antara lain adalah Noyon, Langemeijer, dan Mezger.¹⁶ Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Relevansi hukum adalah seperangkat aturan atau norma hukum yang memiliki suatu keterkaitan atau hubungan dengan seperangkat aturan hukum yang lain dimana ketika

¹⁶ Bambang Sunggono, 2007, *Jurnal Hukum*, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

ditarik kesimpulan akan memiliki kesamaan atau keterkaitan diantara keduanya dalam konteks tertentu.



F. Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu adalah ringkasan mengenai gambaran penelitian sebelumnya yang pernah dibahas, untuk memastikan bahwa penelitian saat ini bukan plagiarisme atau otentik, dan sebagai perbandingan perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian yang lain dan saat ini akan di teliti. Penulis mendapatkan karya ilmiah terdahulu dengan judul yang berkaitan dengan LGBTQ namun ada perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu :

1. Skripsi “Latar Belakang Perilaku Lesbian (Studi Kasus Pasangan Lesbian)” oleh Asih Saryati, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. Latar belakang yang mendasari perilaku lesbian dalam hubungan lesbian adalah topik utama kajian ini. Menurut temuan penelitian, tiga elemen—faktor keluarga, faktor lingkungan, dan peristiwa traumatis—berdampak pada latar belakang penyebab lesbianisme. Persamaanya adalah dalam penelitian ini mengennai faktor kondisi sosial sedangkan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan adalah mengenai hukum dan sanksi yang diterapkan di daerah negeri melaka dan aceh
2. Pada tahun 2016, Rosihan Janu Istijab menulis tesis berjudul “Perilaku Homoseksual Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” untuk Program Studi Perbandingan Agama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan utama studi ini adalah mengkaji secara kritis hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hukum yang mengatur bagaimana mereka mengelola perilaku gay. Berdasarkan temuan penelitian dan surat Hud 82–83, terbukti bahwa hukum Islam jelas melarang perilaku homoseksual. sedangkan homoseksualitas dilarang dalam hukum positif Indonesia. dalam penelitian ini kesamaanya yaitu dalam hukum islam namun untuk cakupan tempat di dalam penelitian yang sedang diteliti bukan hanya di indonesia saja melainkan dengan malaysia
3. Skripsi karya Muhammad Nasrullah BIN Ishak, Program Studi Perbandingan Agama, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarih SANKSI TERHADAP PELAKU HOMOSEKSUAL (STUDI KOMPERATIF QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH NEGERI SEMBILAN TAHUN 1992) Fokus dalam penelitian ini adalah sanksi menurut qanun dan enakmen kesalahan jenayah yang ada di indonesia dan malaysia Persamaanya melalui penelitian ini sama sama mengenai daerah aceh di indonesia dan malaysian Perbedaan dari penelitan ini dan yang sedang diteliti adalah fokus penelitian faktor sosial, sumber hukum dan efektifitas penerapan hukum terseut

4. Penelitian yang ditulis Muhamad Tasrif yang berjudul “Islam, LGBT, dan Hak Asasi Manusia” dapat disimpulkan bahwa disini menunjukkan unsur-unsur hadis yang diperoleh tentang LGBT hukum atau tindakan terlarang, atau tindakan-tindakan yang di anggap sebagai kekejian, akan tetapi, penulis sendiri tidak terdapat penjelasan secara lengkap tentang perdebatan yang mendasari tentang kekejian lesbianisme, gay, dan transgender yang disebut secara eksplisit di dalam hadis-hadis Nabi. dalam penelitian disini peredaannya yaitu peneliti lebih menitik beratkan kepada hukum yang berlaku atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku homoseksual dan menggunakan kaidah hukum islam yang digunakan di daerah aceh dan negeri melaka untuk persamaanya yaitu
5. Kajian tahun 2017 berjudul Legalitas Perkawinan Sesama Jenis (Studi Silsilah dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji) dilakukan oleh Nur Triyono. Dengan berkonsentrasi pada penelitian tentang legalitas pernikahan sesama jenis dan perspektif Irshad Manji, topik tersebut memiliki kualitas penelitian yang unik. (1) Pemikiran silsilah Manji tentang legalitas pernikahan sesama jenis dimulai setelah Manji tegas dengan kebenaran kecilnya saat Manji mengalami masalah pada program Queer Television, dan diperkuat dengan dukungan luar dari Kanada, yang juga melegalkan sesama jenis perkawinan pada tahun 2005. Ketika berbicara tentang keabsahan pernikahan sesama jenis, penalaran epistemologis Manji dibuat berdasarkan temuan interpretasi pribadinya sendiri tentang "kebenaran kecil" bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Kaum Luth menjadi korban karena "pemeriksaan" kekuasaan dan otoritas yang berlebihan, bukan karena mereka homoseksual.¹⁷ Di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis perbeaan ditekankan sanksi dan hukum apa yang bisa terjadi jika para pelaku penyuka sesama jenis melakukan hubungan persamaan dari penelitian ini adalah mengenai epistimologi mengenai teori hubungan sesama jenis.

¹⁷ Nur Triyono, Legalitas Perkawinan Sejenis (Studi Genealogi dan Epistemologi Pemikiran Irshad Manji), (Malang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 95. diakses dari etheses.uin.malang.ac.id

Dari yang sudah dikemukakan oleh penulis dengan penelitian, jurnal skripsi, dan tesis yang terdahulu. penulis bisa menyimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan para penelitian terdahulu pembahasan penulis menitik beratkan penelitian ini pada pembahasan sanksi hukum yang diberikan dan efektifitas yang terjadi setelah hukum dari Qanun aceh no 6 tahun 2014 dan Enakmen Kesalahan Syariah seksyen 59





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG